

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan biasanya identik dengan ketidakjujuran. Kecurangan itu sendiri merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Di era modern ini umumnya kecurangan identik dengan kasus korupsi. Di Indonesia praktik-praktik korupsi hampir terjadi di setiap daerah, baik dari kasus kecil sampai pada kasus besar. Hal ini bagaikan suatu berita yang sudah lazim di dengar dikalangan masyarakat. Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) terdapat kasus korupsi kompleks yang belum tuntas, antara lain : (1) kasus korupsi boikot Bank Century; (2) suap cek pelawat pemilihan deputy BI; (3) Kasus Nazaruddin mengenai wisma atlet dan hambalang; (4) Kasus mafia pajak yang berkaitan dengan Gayus Tambunan dan jejaring mafia yang lain; (5) Rekening gendut jenderal Polri (Ni Putu Sri Astuti, 2013). Pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tetapi harapan untuk menimbulkan efek jera dengan terpenjaranya pelaku koruptor ternyata tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena penegakkan hukum di Indonesia tidak bebas dari permainan uang dan pengaruh kekuasaan. Strategi-strategi yang telah dirumuskan oleh berbagai lembaga pemerintah seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW masih belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi yang sudah menjamur (Wiratmaja, 2010).

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki citra Indonesia. Tahun 2007 berdasarkan *Transparency International* menunjukkan Indonesia berada di urutan 143 dengan nilai 2,3, skor ini menunjukkan penurunan sebesar 0,1 dibandingkan IPK 2006 (Malik et. Al, 2007). Kenaikan yang cukup signifikan dialami Indonesia pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. IPK Indonesia berada di urutan ke-126 dengan skor 2,6 atau naik sebesar 0,3. Tahun 2009, IPK Indonesia bergerak naik menjadi 2,8, tetapi skor ini tidak terlalu signifikan dan masih dalam wilayah negara yang masih terpersepsikan korupsi (Masduki, 2009).

Tahun 2010 berdasarkan hasil *Transparansi Internasional (TI)*, Indonesia masih bertahan dengan IPK 2,8 (Lubis, 2010). IPK Indonesia 2011 menjadi 3,0 yang mengalami kenaikan 1,0 dari IPK 2,0 pada tahun 2004. Kenaikan IPK tersebut merupakan peningkatan tertinggi di antara seluruh negara ASEAN dalam rentang waktu yang sama (Yulianto dan Diantika, 2011). Tahun 2012 CPI (*Corruption Perception Index*) diluncurkan dengan metode yang berbeda, yaitu melakukan perubahan rentang skalanya. Rentang indeks CPI lama 0-10(0 dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih) diubah menjadi 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih). Tahun 2012, CPI Indonesia sebesar 32 yang menempati urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Berikut ini skor CPI di Negara ASEAN :

Tabel 1. Daftar Skor CPI di Negara ASEAN

Negara	Skor CPI	Peringkat
Singapore	87	5
Brunei Darussalam	55	46
Malaysia	49	54
Thailand	37	88
Filiphina	34	108
Indonesia	32	118
Vietnam	31	123
Myanmar	15	172

Sumber : Soebagjo (2012), Transparency International Indonesia : www.ti.or.id

Secara regional, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, masih di jajaran bawah apabila dilihat berdasarkan skor CPI-nya. Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar (Soebagjo, 2012). Untuk itu perlu upaya pencegahan dan pemberantasan krisis juga kecurangan dengan tetap menunjang hak asasi manusia khususnya untuk masyarakat Indonesia. Disamping itu, dengan semakin besarnya perkembangan zaman dalam memberantas korupsi, Indonesia semakin menunjukkan titik terang yang baik, dengan adanya dorongan dari pihak pemerintah untuk membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan instansi pemerintah maupun swasta. Pemerintah juga membentuk suatu badan khusus dalam memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata di pemerintah dalam memberantas korupsi.

KPK, BPK, dan BPKP serta pengadilan tinggi harus mampu membuktikan adanya kecurigaan mereka kepada seseorang, tentang apakah dia melakukan korupsi atau tidak. Pengusutan ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan satu bidang tertentu diluar bidang hukum, yaitu bidang ekonomi. Melakukan pengusutan tindak pidana di luar bidang hukum pengadilan dapat dibantu dengan seorang yang ahli. Ahli ekonomi yang dapat membantu adalah auditor. Bantuan yang dapat diberikan terkait dengan kasus korupsi dan kecurangan adalah audit *investigative*. *Association of certified fraud examiner* seperti yang dikutip Amin Widjaja Tunggal (2001:36) dalam Rika Fitriyani 2012, mendefinisikan audit *investigative* sebagai berikut “ audit kecurangan merupakan suatu pendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuan keuangan, dengan menggunakan catatan akuntansi dan informasi, hubungan analitis dan kesadaran perbuatan penipuan dan upaya penyembunyian”.

Audit investigative merupakan audit khusus untuk mencari bukti kecurangan dan baru ada serta dikenal di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tindak pidana yang berupa manipulasi bidang keuangan demi memperkaya diri sendiri, orang lain maupun perusahaan yang berdampak pada kerugian Negara. Audit forensik atau audit investigasi dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk mendeteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu, penggunaan ilmu audit investigasi dalam mendeteksi risiko *fraud* dan uji tuntas dalam perusahaan swasta belum dipraktikan di Indonesia.

Audit investigasi dalam menjalankan peranannya diharapkan mampu secara efektif mencegah, mengetahui atau mengungkapkan, dan menyelesaikan kasus korupsi melalui tindakan preventif, detektif, dan represif (Wiratmaja, 2010). Strategi preventif dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktek korupsi untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi serta peluang untuk melakukan korupsi. Pada strategi detektif dilaksanakan untuk kasus korupsi yang telah terjadi, maka kasus tersebut dapat diketahui dalam waktu singkat dan akurat untuk mencegah terjadinya kemungkinan kerugian yang lebih besar. Strategi represif diarahkan untuk memberikan sanksi hukum kepada pihak yang terlibat dalam praktik korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Eman Skanto (2007) mengemukakan bahwa “di Indonesia kasus akuntansi forensik atau biasa disebut dengan audit investigasi di sektor publik lebih menonjol dibandingkan di sektor privat. Lemahnya *governance* di pemerintahan juga menjadi penyebab munculnya kecurangan seperti korupsi”. salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Jumansyah et.all (2011) sedangkan Arifin (2001) dalam Sundaryati dan Zahro (2010) mengemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPKP dan Kejaksaan Agung telah banyak kasus korupsi berasal dari sektor pemerintahan. Oleh karena itu dalam melakukan pengusutan, diperlukanlah efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi agar dapat tercapai apabila dalam pelaksanaan audit investigasi, seorang auditor investigasi harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi berdasarkan standar-standar pelaksanaannya.

Jika seorang auditor independen bekerja tanpa adanya standar audit, auditor tersebut dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat lemah terutama saat auditor menangani langsung kasus fraud. Terdapat beberapa standar atau ukuran dalam melaksanakan audit investigasi, diantaranya adalah auditor tidak bisa memberikan jaminan bahwa mereka bisa menemukan fraud dalam jumlah tertentu dengan kata lain bahwa menemukan fraud ini bergantung pada pengalaman, skeptisme profesional dan kemampuan auditor yang digunakan sebagai dasar. Dengan standar tersebut maka pihak yang diaudit, pihak yang memakai laporan keuangan dan pihak-pihak yang lain dapat mengukur kinerja auditor.

Agar tujuan audit investigasi dapat tercapai secara efektif, auditor mempunyai beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi, diantaranya audit investigasi dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan, auditor harus memberikan pertanyaan lebih dari biasa yang bersifat investigative, menganalisa jawaban-jawaban dengan kritis dan secara hati-hati membandingkan hasil analisisnya dengan bukti-bukti yang diperoleh serta auditor harus memiliki pengalaman dan kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang memungkinkan terjadi dan sebelumnya telah diindikasikan oleh berbagai pihak. Pada dasarnya Mendeteksi kecurangan merupakan suatu tantangan bagi seorang auditor, hal ini bisa disebabkan karena auditor tidak memiliki banyak pengalaman dalam mendeteksi kecurangan, tidak memiliki kemampuan berpikir analitis, cerdas, tanggap, logis dan berfikir cepat selayaknya seorang auditor bertindak. (*sumber artikel indrawati yuhertiana,*

Diskusi Audit, Peran Audit investigasi dalam Rika Fitriyani 2012). Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Zuliha (2008) dan Rika Fitriyani (2012). Mereka melakukan penelitian pada Badan Pengawas Keuangan di daerah Jawa Barat dengan judul “Pengaruh Kemampuan Auditor Investigasi terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Dalam Pembuktian Kecurangan ”. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah data penelitian ini adalah auditor BPK dan BPKP DIY, selain itu adanya penambahan variable lain dalam penelitian ini yaitu pengaruh pengalaman dan skeptisme professional agar memperoleh gambaran mengenai hal-hal lain yang dapat meningkatkan pelaksanaan prosedur yang efektif dalam pembuktian kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengalaman, Skeptisme Professional dan Kemampuan Audit Investigative Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (*Fraud*)”.(Studi Empiris pada BPK dan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta).

Penelitian yang menjadi acuan utama dari penelitian ini adalah Rika Fitriyani (2012) yang menguji pengaruh kemampuan auditor investigasi terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (*fraud*). Sampel dari penelitian ini adalah seluruh auditor investigasi BPKP Provisni Jawa Barat berjumlah 7 orang yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai mutu atau auditor senior. Metode *statistic* yang digunakan adalah metode yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta menggunakan skala likert sebagai penilaian skor atas jawaban yang diberikan oleh responden.

Belum banyaknya penelitian akuntansi yang membahas pengaruh pengalaman, skeptisme profesional dan kemampuan audit investigasi terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, penelitian ini cenderung masih tergolong dalam fase awal atau penelitian yang bersifat eksploratory. Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menemukan hasil yang signifikan khususnya pada auditor investigasi dalam pembuktian kecurangan (*fraud*) di BPK dan BPKP (Siti Zuliha, 2008).

Di Indonesia, penelitian mengenai akuntansi forensik atau biasa disebut dengan audit forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak, akan tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian mengenai pengaruh pengalaman, skeptisme profesional dan kemampuan audit investigasi masih sangat jarang bahkan masih dalam fase awal. Salah satu penelitian tentang audit *forensic* atau audit investigasi adalah Ni Putu Sri Astuti (2010) yang meneliti tentang peran audit forensik dalam upaya pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pentingnya peran auditor forensik untuk mengurangi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran audit forensik berpengaruh positif terhadap pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. Christine dan Ruvitur (2013) meneliti pengaruh profesionalisme akuntan *forensic* terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi (studi kasus BPKP Jawa Barat).

Beberapa bukti tersebut dapat dilihat bahwa penelitian mengenai audit forensic atau audit investigasi masih sering membahas mengenai adanya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan argumen-argumen yang telah disampaikan sebelumnya, menjadi bukti bahwa pengaruh auditor investigasi sangat berpengaruh terhadap pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh pengalaman, skeptisme professional dan kemampuan audit investigasi terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (*fraud*). Selanjutnya akan diteliti variabel-variabel lain dalam praktik penggunaan prosedur audit apakah berpengaruh terhadap pengalaman, skeptisme professional dan kemampuan auditor investigasi dalam pembuktian fraud.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah pada penelitian. Beberapa hal yang membatasi penelitian ini adalah :

1. Obyek penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja pada kantor pemerintah yaitu BPK dan BPKP DIY.
2. Penelitian ini menguji adakah pengaruh pengalaman, skeptisme professional dan kemampuan audit investigasi terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (*fraud*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh pengalaman, tindakan skeptisme profesional dan kemampuan audit investigasi terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan ?
2. Variabel Independen (pengalaman, skeptisme profesional dan kemampuan audit investigasi) manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan ?
3. Bagaimana pelaksanaan prosedur audit investigasi yang efektif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan ?

D. Tujuan Penelitian

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi di kalangan pemerintahan membuat banyaknya kesadaran dari masyarakat untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga pemerintah membentuk BPK, BPKP, dan KPK dalam mengawasi dan memberantas kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan adanya BPK, BPKP dan KPK dalam mengawasi dan memberantas kasus tindak pidana korupsi, untuk itulah diperlukan suatu ilmu yang mendukung yaitu audit investigasi. Prosedur audit investigasi membutuhkan adanya suatu pengalaman dari seorang auditor, sikap skeptisme professional dan

kemampuan auditor dalam pembuktian kecurangan (*fraud*). Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pengalaman, skeptisme profesional dan kemampuan audit investigasi memiliki pengaruh dalam pembuktian kecurangan (*fraud*).
2. Untuk mengetahui apakah prosedur audit investigasi yang efektif memiliki pengaruh dalam pembuktian kecurangan.
3. Untuk menganalisis variabel independen (pengalaman, skeptisme profesional dan kemampuan audit investigasi) yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap pendekteksian kecurangan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, mampu memberikan pengetahuan mengenai audit investigasi serta mampu memberikan informasi bagi pembaca yang ingin lebih memperdalam wawasan khususnya bidang audit investigasi.